

## BAB IV

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa korban tidak hanya terbatas pada individu yang secara langsung mengalami kerugian akibat tindak pidana, tetapi juga mencakup keluarga dekat, tanggungan korban, serta pihak-pihak lain yang mengalami kerugian saat memberikan bantuan kepada korban. Sistem hukum acara pidana di Indonesia dalam KUHAP dan peraturan lainnya, masih membatasi peran korban hanya sebatas saksi dalam setiap tahap proses peradilan pidana. Sedangkan sistem peradilan pidana di Rusia dalam KUHAP-nya memberikan ruang yang lebih luas bagi korban untuk terlibat secara aktif dalam seluruh tahapan proses peradilan pidana. Peran aktif ini meliputi partisipasi dalam tindakan investigasi, karena korban tidak akan memperoleh hak-haknya secara utuh jika tidak diberi kesempatan berpartisipasi dalam proses tersebut.
2. Partisipasi korban pada proses peradilan pidana di Indonesia dan Rusia, Sistem hukum Indonesia masih menempatkan korban dalam posisi yang relatif pasif, dengan peran terbatas sebagai saksi, pemberi izin untuk tindakan penyidikan tertentu, serta pengaju permohonan ganti rugi melalui mekanisme penggabungan perkara perdata dan pidana. Partisipasi korban umumnya bersifat formal dan bergantung pada izin atau kebijakan dari aparat penegak hukum. Sedangkan, sistem hukum Rusia sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Federasi Rusia, memberikan ruang partisipasi yang jauh lebih aktif dan menyeluruh bagi korban. Korban tidak hanya dapat terlibat langsung dalam proses penyidikan dan penuntutan,

tetapi juga memiliki hak untuk mengakses informasi perkara, memberikan komentar atas protokol penyidikan, mengajukan keberatan terhadap keputusan aparat penegak hukum, hingga mengajukan banding terhadap putusan pengadilan. Hal ini mencerminkan pengakuan yang lebih luas terhadap kedudukan korban sebagai subjek hukum yang memiliki kepentingan langsung dalam proses peradilan pidana.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disampaikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia perlu melakukan reformasi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan memasukkan ketentuan yang memberikan ruang partisipasi lebih luas dan bermakna bagi korban dalam proses peradilan pidana. Peran korban tidak seharusnya dibatasi hanya sebagai saksi atau pemberi informasi, melainkan juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk terlibat aktif, mulai dari tahap penyidikan hingga proses banding. Oleh karena itu, perlu dibuat pedoman teknis bagi aparat penegak hukum agar pelibatan korban dapat dilaksanakan secara konsisten dan adil.
2. Perlu dilakukan peningkatan profesionalitas dan pengembangan kualitas sumber daya manusia di lingkungan aparat penegak hukum, meliputi penyidik, penuntut umum, hakim, serta unsur lain dalam subsistem peradilan pidana. Peningkatan mencakup pemahaman mendalam bahwa korban merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak yang wajib dihormati dan dilindungi di setiap tahap proses pidana guna menghindari terjadinya penyimpangan dalam perlakuan terhadap korban untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana yang berkeadilan dan setara bagi seluruh pihak.



